



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 152/Pdt.G/2014/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:-----

PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, semula Penggugat sekarang PEMBANDING -----

----- MELAWAN -----

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syari'ah BMT Yogyakarta Cq. KSP Syari'ah BMT Yogyakarta Cabang Kebumen yang berkedudukan di Kebumen Jawa Tengah, yang dalam hal ini menguasai kepada SRI WIDODO, S.Fil,SH dan LUTU DWI PRASTANTA,SH, Advokat dan Konsultan Hukum SAFE Law Firm yang berkedudukan di Gedung Asri Medical Center (AMC) Lantai 2 Jl. H.O.S Cokroaminoto 17 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Desember 2013, semula Tergugat sekarang TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2623/Pdt.G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Kbm tanggal 07 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 2623/Pdt.G/2013/PA.Kbm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen tanggal 28 Nopember 2013 tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2623/Pdt.G/2013/PA.Kbm tanggal 21 April 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen, Pemanding pada tanggal 21 April 2014 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2623/Pdt.G/2013/PA Kbm tanggal 07 April 2014. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 April 2014;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan dari Panitera Nomor W11-A10/1807/HK.03.4/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 Pemanding tidak menyerahkan Memori Banding dan Terbanding tidak pula menyerahkan Kontra Memori Banding;---- Menimbang, bahwa Pemanding pada tanggal 28 Mei 2014 telah memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) dan Terbanding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Nomor W11-A10/1806/HK.03.4/VI/2014 tidak memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) tersebut;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat /Pemanding masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Pembanding telah membayar panjar biaya perkara sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding serta salinan putusan Pengadilan Agama Kebumen tersebut Nomor 2623/Pdt.G/2013/PA.Kbm. tanggal 7 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada dasarnya dapat menyetujui apa yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang perlu menambah pertimbangan hal-hal sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, akan tetapi dengan adanya Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai akta permohonan banding Nomor 2623/Pdt.G/2013/ PA.Kbm tanggal 21 April 2014 patut dipahami, bahwa Pembanding tidak puas terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon agar dilakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara ini di Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan :

~ bahwa telah terjadi akad pembiayaan *murabahah* /perjajjian *murabahah* antara R M (*debitor*) dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syari'ah BMT Yogyakarta cq KSP Syari'ah BMT Yogyakarta Cabang Kebumen (*kreditor*) dengan jaminan sertifikat Tanah Milik Penggugat atas nama PEMBANDING No SHM 301 terletak di Tamanwinangun Kecamatan/Kabupaten Kebumen Jawa Tengah;-----

~ bahwa, ditengah perjalanan ternyata R M sebagai *debitor* macet dalam membayar angsuran kepada *kreditor* dan pihak *kreditor* pun akan melelang tanah Penggugat yang sudah menjadi jaminan dalam *akad murabahah* tersebut;-----

~ bahwa, karena tanah Penggugat akan dilelang secara umum, maka Penggugatpun keberatan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

Kebumen;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian jaminan yang terjadi pada tanah Penggugat dalam *akad murabahah* tersebut termasuk sebagai jaminan kebendaan atas tanah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dimana kedudukan Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang memberikan hak tanggungan kepada KSP Syari'ah BMT Yogyakarta Cabang Kebumen/sebagai Penerima Hak Tanggungan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 menyatakan "Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada *kreditor* tertentu terhadap *kreditor-kreditor* lain;-----

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyatakan "Apabila *debitor* cidera janji pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut";-----

Menimbang, bahwa karena *debitor* (R M) sesuai dalil Penggugat telah cidera janji yaitu tidak bisa lagi membayar angsuran kepada *kreditor*, maka kepada *kreditor* dalam hal ini KSP Syari'ah BMT Yogyakarta Cabang Kebumen diberi hak oleh Undang-Undang untuk menjual obyek Hak Tanggungan tersebut meskipun tanpa persetujuan dari Pemberi Hak Tanggungan /Penggugat (*vide* penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996);-----

Menimbang bahwa karena perjanjian Pemberi dan Penerima Hak Tanggungan ini merupakan perjanjian jaminan kebendaan maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyetujui pendapat ahli hukum Prof.DR.Herowati Poesoko,S.H.,M.H. dalam bukunya Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan Edisi revisi juni 2013 hal 32 yang mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pada perjanjian kebendaan, perjanjian ini tidaklah lahir hak dan kewajiban sebagaimana dalam obligatoir yang diatur oleh Buku III B.W., dari perjanjian jaminan ini hanyalah lahir hak kebendaan bagi salah satu pihak yakni mereka yang berposisi sebagai penerima jaminan” dimana pendapat ahli hukum tersebut diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa karena Penerima jaminan/Penerima Hak Tanggungan, merupakan satu-satunya Pemegang Hak Kebendaan, maka pihak Penggugat tidak bisa menghalangi Penerima jaminan/Pemegang Hak Tanggungan atas tanah untuk melakukan pelelangan umum atas tanah yang menjadi jaminannya, sehingga dengan demikian kedudukan Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak mempunyai *legal standi in iudicio*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dan tambahan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Majelis Tingkat Pertama dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam Ekonomi Syari’ah dan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima maka sesuai Pasal 181 HIR kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2623/Pdt.G/2013/PA.Kbm tanggal 7 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah;-----
3. Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000;- (Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 18 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan 23 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah oleh kami Drs.H.M. Badawi,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SULAEMAN ABDULAH,S.H.,M.H. dan Drs.THOYIB.M, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2014/PTA.Smg tanggal 12 Agustus 2014 untuk memeriksa perkara ini pada Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Siti Maria Lutfi, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H.Sulaeman Abdullah, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. THOYIB.M., S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Siti Maria Lutfi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000.</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. TRI HARYONO, S.H.